

## ABSTRAK

Eva Indriani, 2020, *Implementasi Akad Musyarakah Pada Budidaya Ikan Lele Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Madura. Pembimbing: Dr. Ainurraman Hidayat, S. S., M. Hum

**Kata kunci:** *akad musyarakah, budidaya*

Akad musyarakah merupakan akad kerja sama atas pencampuran modal untuk suatu usaha tertentu baik berupa uang atau properti dimana pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat? 2) Bagaimana praktek pembagian hasil produksi pada budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat? 3) Bagaimana perilaku kedua belah pihak pasca panen terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam perspektif musyarakah?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah masyarakat di Desa Pademawu Barat yaitu pihak pengelola ikan lele antara pemilik kolam dengan pemilik modal yang melakukan akad musyarakah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain dan analisis taksonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat berdasarkan akad musyarakah yaitu pemilik modal dengan pemilik kolam sama-sama menyertakan modal, namun modal yang disertakan berbeda pihak pemilik kolam menyertakan tempat dan kolam ikan sedangkan pemilik modal menyertakan bibit ikan lele atau bisa dengan indukan lele betina dan jantan. 2) Praktek pembagian hasil produksi pada budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat pemilik modal dengan pemilik kolam melakukan akad dengan menggunakan akad secara lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan faktor yang menyebabkan terjadinya akad secara lisan tersebut yaitu karena kepercayaan para pihak antara satu dengan yang lain dan supaya tidak mempersulit diri untuk pembuatan kerja sama. hal ini yang menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga menyebabkan suatu pembicaraan yang tidak enak. 3) Perilaku kedua belah pihak pasca panen terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam perspektif musyarakah yaitu selama melakukan budidaya selama kurang lebih 2 tahun para pembudidaya ikan lele masih belum merasakan kerugian artinya pembudidaya masih merasakan keuntungan dari budidaya ikan lele tersebut, pemilik modal dengan pemilik kolam membagi hasil budidaya tersebut dengan cara dibagi sama rata atau 50%:50% walaupun dalam penyertaan modal yang tidak sama. pembagian keuntungan yang tidak berdasarkan proporsi keuntungan disinilah yang menyebabkan

kerancuan ketika pembagian tersebut dilakukan dan adanya pihak ketiga yang juga ikut serta dalam penjualan yang tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

